## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah ditetapkan sebagai negara hukum, yaitu konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi, Nikodemus Thomas Martoredjo (2020).

Pembentukan sistem pemerintahan di Indonesia untuk mencapai tujuan adalah berdasarkan pembukaan UUD 1945 yaitu, "melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksana<mark>kan</mark> ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia mempunyai empat tujuan utama. Di antaranya, tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Dalam mencapai tujuan tersebut tentu diperlukan kerj<mark>asa</mark>ma dari sel<mark>uru</mark>h komponen masyarakat Indonesia. Tercapainya tujuan suatu negara te<mark>rg</mark>antung dari <mark>usa</mark>ha, kerjas<mark>ama seluruh</mark> komponen <mark>m</mark>asyarakat, dan juga sistem pemerintahan yang sangat mendukung. Dalam mencapai tujuan negara tentu tidak dapat terlepas dari sumber pendanaan. Di Indonesia sumber pendanaan ini biasanya diatur dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan APBN merupakan alat bagi pemerintah untuk mengelola negara dan perekonomian (CNN Indonesia, 2017). APBN dirancang agar penerimaan Negara memiliki peran maksimal sebagai sumber untuk mencampai berbagai tujuan seperti peningkatan investasi, pemerataan, maupun pengurangan kemiskinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (KUP 2019:2).

Pajak diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan yang dapat menangani permasalahan ekonomi serta untuk mensejahterakan rakyat mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia saat ini. Perpajakan merupakan sektor penyumbang dana terbesar negara yang penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilansir dari *Website* Kementrian Keuangan Republik Indonesia realisasai pendapatan negara pada APBN tahun 2021 tercatat mencapai Rp2.011,3 triliun, ini melebihi dari target dalam APBN 2021, dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp1.547,8 triliun, PNBP sebesar Rp458,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun. Realisasi pendapatan ini melampaui target yang ditetapkan dalam Undangundang APBN tahun anggaran 2021 yaitu 115,35%. Artinya 15,35% diatas yang ditetapkan Undang-undang (APBN 2021)" (https://www.kemenkeu.go.id).

Dilansir dari laman website Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah populasi Indonesia pada tahun 2021 mencapai 273,8 juta jiwa. (https://www.bps.go.id). Sedangkan menurut website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jumlah wajib pajak yang terdaftar di kantor DJP pada tahun 2021 sebanyak 66,3 juta jiwa. Jumlah wajib pajak (WP) terdaftar hingga akhir 2021 naik signifikan yaitu sebanyak 16,5 juta WP menjadi 66,3 juta dari tahun 2020 yang hanya berjumlah 49,8 juta WP, Meski demikian DJP masih memiliki catatan minor. Sebab, meski jumlah Wajib Pajak bertambah, yang membayar pajak malah menurun (https://mucglobal.com/id). Berdasarkan dari data diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara namun, realisasi penerimaan pajak masih sangat rendah dan belum sesuai jika dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk negara indonesia.

Berdasarkan dari kesimpulan diatas bahwa pajak mempunyai kontribusi besar terhadap penerimaan Negara. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap perpajakan di Indonesia. Umumnya, masyarakat yang hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah. Untuk memberikan kontribusi bagi penerimaan negara perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) saja, tetapi diperlukan juga partisipasi dan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri (Friskianti, 2014). Hingga saat ini sebagian besar wajib pajak yang masih melakukan tindakan kecurangan dengan cara penghidaran pajak (tax avoidance) dan pengggelapan pajak (tax evasion), Beberapa bentuk tax avoidance, seperti: dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyampaikan laporan keuangan tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, terlambat melunasi atau melaporkan kewajiban perpajakan, tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut, menerbitkan faktur pajak palsu bahkan sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (Daniati, 2020).

Tabel 1.1

Data KPP Pratama Cilandak

Tahun	Jum <mark>lah</mark>	Target	Realisasi	Lebih/(kurang)
	WPOP	Penerimaan	Penerimaan	
2020	106.795	102.132.393.000	80.165.226.151	-
				21.967.166.849
2021	110.9 <mark>17</mark>	37.789.494.000	118.666.502.385	80.877.008.385
2022	115.308	40.887.971 <mark>.00</mark> 0	1 <mark>17.</mark> 867. <mark>73</mark> 5.318	76.979 <mark>.76</mark> 4.318

Sumber: data diolah oleh penulis (2023)

Diketahui dari tabel 1.1 diatas diketahui bahwa terjadi pengurangan target, karena target total KPP Pratama Cilandak turun di tahun 2021, yang sebelumnya target total pada tahun 2020 sebesar 102.132.393.000 namun turun menjadi 37.789.494.000, karena parealisasi penerimaan 2021 terdampak pandemi covid-19.

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan berbagai cara agar perealisasi pemasukan dalam sektor pajak sesuai dengan target yang sudah ditentukan dalam APBN. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan diberlakukannya selfassessment system menggantikan system sebelumnya yaitu official assessment system. Selfassessment system yang artinya sistem perpajakan yang diberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dan menghitung pajak terutang yang harus dibayar, serta melaporkan hasil pajak yang telat dibayarkan Waluyo, (2014:18). Dengan diberlakukannya sistem seperti ini maka diharapkan masnyarakat lebih aktif dan leluasa dalam membayar dan melaporkan pajaknya serta diharapkan agar masyarakan dapat taat dan patuh dalam membayar pajak.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) ke kantor pelayanan pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak menunjukan

bahwa dari 273,8 juta penduduk Indonesia, sekitar 66,3 juta orang dianggap layak membayar pajak, tetapi dari jumlah tersebut hanya 15,9 juta orang yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (https://www.pajak.go.id/). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dalam ketaatannya memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal maupun materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar pajak secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal tersebut dianggap tidak patuh. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari Kepatuhan dalam mendaftar sebagai wajib pajak, untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang atau peraturan perpajakan, hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Beberapa faktor kemungkinan wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan salah satu diantaranya adalah pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan masih sangat rendah. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak Wijayanti (2015:311). Dengan adanya pemahaman tentang peraturan perpajakan maka akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakannya yaitu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, kesadaran wajib pajak juga merupakan salah satu faktor yang membuat sehingga wajib pajak tidak patuh akan kewajiban perpajakannya. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Maka kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak yang rendah akan sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Dengan mengetahui atau mengerti tentang perihal pajak, wajib pajak akan sadar dan lebih antusias untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain pemahamaman akan peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga merupakan salah satu faktor penyebab wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Julita et al. (2015) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah ditunjukkan melalui bagaimana hubungan yang terjalin antara pemerintah dan wajib pajak. Hubungan baik antara pemerintah dengan wajib pajak harus senantiasa dipelihara sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kemungkinan besar wajib pajak akan lebih antusias membayar pajak ketika mereka merasa aman dan percaya kepada pihak pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perpajakan Feryna Meidya Rachmania, Endang Siti Astuti (2016). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku Restu. (2014). Beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak masih memperlihatkan komntraversi, antara lain:

Tabel 1.2

Research Gap Hasil Penelitian Sebelumnya

Research Gap	Penilitian	Te <mark>mu</mark> an
Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengaruh	Alvin Ananta Pratista (2020)	Tidak Berpengaruh
Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Junaedy Syam (2022)	Berpengaruh positif dan signifikan
Terdapat perbedaan hasil penelitian kesadaran wajib	Alvin Ananta Pratista (2020)	Tidak Berpengaruh
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Putut priambodo (2017)	Berpengaruh positif dan signifikan
Terdapat perbedaan hasil penelitian tingkat	Diah Wahyu Wijayanti & Noer Sasongko (2021)	Tidak berpengaruh
kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak	Even Virgita (2021)	Berpengaruh

Sumber: data diolah oleh penulis (2023)

Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian terdahulu Alvin Ananta Pratista (2020) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh namun terdapat perbedaan dari penilitian lain dari penelitian Junaedy Syam (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Penelitian berikutnya dari Alvin Ananta Pratista (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh sedangkan penilitian dari Putut priambodo (2017) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dari Diah Wahyu Wijayanti & Noer Sasongko (2021) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh sedangkan menurut penelitan Even Virgita (2021) Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Atas dasar penelitian diatas masih terdapat kontraversi pengaruh tentang kepatuhan wajib pajak, maka dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel pemoderasi yaitu sosialisasi perpajakan sebagai variabel sosialisasi yang memoderasi pengaruh pemahaman, kesadaran, tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu variabel yang berada diluar model penilitian yang dibangun (eksklusif)

Selain faktor-faktor diatas yang mempengaruhi wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya sosialiasi akan perpajakan merupakan hal penting untuk memahami kenapa kita harus membayar pajak, Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak dan perundang-undangan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistia ningrum, 2009). Dengan adanya upaya yang dilakukan pemerintah melalui sosialisai perpajakan, maka wajib pajak akan memahami tentang tata cara perpjakan dan kemungkinan besar akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang "PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN TINGKAT KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

# PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KPP PRATAMA CILANDAK".

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 3. Apakah tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 4. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 5. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan?
- 6. Apakah sosialisai perpajakan dapat memoderasi tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini:

- 1. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 5. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 6. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

## D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Teoritis

#### a. Akademis

Peneliti berharap dapat memberikan sumbangsi akademik khususnya di bidang akuntasi dalam ilmu perpajakkan. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan tentang pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak serta tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya di KPP Pratama Cilandak. Penilitian ini diharapakan dapat menambah pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi bagi penilitan selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait tentang Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan, serta Sosialiasi dalam kepatuah Wajib Pajak.

#### 2. Praktis

## a. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai referensi dalam menambah wawasan tentang perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang sudah dipelajari selama menjalani perkuliahan, sehhingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

## b. Bagi Instansi Pajak KPP Pratama Cilandak.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KPP Pratama Cilandak dan untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar dapat mengoptimalkan pelayanan dalam meingkatkan kepatuhan wajib pajak.

## c. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak sangat penting untuk kepentingan negara dalam mensejahterakan negara khususnya bagi masyarakat.

# d. Bagi Pengamat Pajak

Penelitian ini menjadi sebuah informasi baru dan berguna sebagai acuan dasar penulisan tentang pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Cilandak

# e. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan menjadi perpanjangan tangan regulator tentang peraturan perpajakan agar peraturan yang dibuat dapat dipahami serta ditaati oleh seluruh elemen masyarakat khususnya di KPP Pratama Cilandak.

